



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Latar belakang masalah berisi tentang alasan pemilihan judul serta topik permasalahan yang menarik untuk diteliti dan fenomena yang menjadi dasar untuk merumuskan masalah, kesenjangan (gap) riset, fenomena dan konsep utama yang mendukung penelitian.

Identifikasi masalah berisi tentang rangkuman permasalahan yang mungkin timbul dari topik penelitian. Lalu dalam batasan masalah berisi pertanyaan yang dikaitkan berdasarkan identifikasi masalah yang dipilih oleh penulis. Sedangkan batasan penelitian itu dimana penulis membatasi penelitian sesuai dengan topik yang penulis ambil.

Rumusan masalah berisi tentang inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut oleh penulis dan berisi pertanyaan yang nantinya akan dijawab setelah penelitian diselesaikan. Tujuan penelitian akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang penulis lakukan dan diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang terdapat dalam batasan masalah. Lalu manfaat penelitian menjelaskan tentang manfaat penelitian bagi pihak-pihak terkait.

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak merupakan pungutan wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa menurut undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara tetapi bagi perusahaan wajib pajak badan, pajak merupakan biaya yang wajib dibayarkan yang nantinya akan mengurangi laba bersih perusahaan. Perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar akan berusaha




melakukan praktik meminimalkan biaya pajak perusahaan. Cara yang dilakukan perusahaan yaitu melakukan penghindaran pajak (Tax avoidance) (Sari et al. , 2020a).

Tax avoidance atau penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk menghindari pajak secara sah dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. penghindaran pajak memiliki dampak secara langsung pada berkurangnya pendapatan dari sektor pajak, yang mengakibatkan pendapatan negara yang bersumber dari beban pajak menjadi berkurang. Menurut (Harianto, 2020) tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan perpajakan.

Berikut data Tax Ratio OECD terbaru :

Gambar 1.1  
Tabel Tax Ratio



Sumber: OECD

Rasio pajak terhadap PDB Indonesia adalah 10,9% pada tahun 2021, di bawah rata-rata Asia dan Pasifik (29) sebesar 19,8% sebesar 8,9 poin persentase. Angka ini juga berada di bawah rata-rata OECD (34,1%) sebesar 23,2 poin persentase.

Salah satu fenomena yang terjadi menurut Bisnis.com, JAKARTA -- PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia menyebut hanya 30 persen dari 40 perusahaan



pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020.

Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan. Hal itu terungkap dalam publikasi

terbaru PwC dalam judul Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow. Sacha

Winzenried, PwC Indonesia Mining Advisor mengatakan bahwa transparansi pajak, yang

merupakan salah satu metrik utama peringkat Environmental, Social dan Good

Governance (ESG), memberi kesempatan kepada perusahaan pertambangan untuk

menyortir kontribusi keuangannya yang signifikan kepada masyarakat. "Meskipun

transparansi pajak adalah cara mendasar bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmennya

terhadap isu-isu ESG, hanya 30% dari 40 Perusahaan Besar yang mengadopsi pelaporan

transparansi pajak pada tahun 2020," katanya dalam keterangan resmi, Senin (2/8/2021).

Sach menambahkan perusahaan pertambangan harus melakukan transparansi pajak sebagai

bagian esensial dari strategi ESG-nya. "Ini akan mendukung sektor pertambangan untuk

lebih transparan mengenai pajak dan sewa yang dibayarkan dan manfaat sosial yang

diberikan oleh kontribusi tersebut, khususnya di daerah terpencil tempat mereka beroperasi,"

ujarnya.

Bisnis telah beberapa kali melakukan liputan mendalam mengenai pelanggaran yang

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan, khususnya dalam bidang perpajakan.

Hasil liputan Bisnis menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan pertambangan besar tak

sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak maupun ketentuan pungutan lainnya

yang ditetapkan pemerintah.

Perusahaan AO misalnya, pernah disorot karena melakukan praktik penghindaran pajak.

Melalui anak usahanya di Singapura, perusahaan itu berupaya mengalihkan keuntungan ke

Singapura yang merupakan negara suaka pajak.

Alhasil, nilai pajak yang dibayar di Indonesia lebih rendah dibandingkan kewajiban yang

seharusnya ditanggung oleh perusahaan tersebut.



Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Mayoritas Perusahaan Tambang

Belum Transparan Soal Pajak", Klik selengkapnya di

sini: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan->

[tambang-belum-transparan-soal-pajak.](#)

Beberapa penelitian ada banyak faktor dapat mempengaruhi *tax avoidance*, salah satu nya yaitu Profitabilitas. Menurut (Murwaningtyas, 2019) profitabilitas merupakan cerminan atau gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Assets (ROA)* yang di perkirakan akan mempengaruhi *tax avoidance*. ROA adalah satu indikator yang menggambarkan performa keuangan disuatu perusahaan. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam mengurangi atau meminimalkan total beban kewajiban perpajakan atau biaya pajak yang harus dibayarkan. ROA merupakan ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelolah investasinya dan ROA sering digunakan manajemen untuk mengevaluasi unit-unit bisnis dalam suatu perusahaan yang fungsi utamanya sebagai alat ukur perkembangan perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa lalu yang kemudian diproyeksikan ke masa akan datang untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa yang akan datang. ROA dipengaruhi oleh laba bersih dan total aset , ROA yang positif menunjukkan bahwa total aktiva diperusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan dan sebaliknya jika ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan kerugian (Hadi & Yenni, 2014) ROA Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* oleh (Sulaeman, 2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* didukung oleh penelitian (Mahdiana & Amin, 2020) yang juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sementara, Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh (Sari et al., 2020b) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance.

Leverage sebagai variabel independen merupakan besar kecilnya skala perusahaan. cara untuk mengukur ukuran perusahaan adalah perhitungan total aset perusahaan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aktiva. Menurut (Junensie et al., 2020) Leverage dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin mudah suatu perusahaan memperoleh pendapatan baik dari sumber internal maupun eksternal, maka semakin besar pula bisnis tersebut. Ukuran suatu perusahaan menjadi contoh atau cerminan seluruh asetnya.

Ukuran perusahaan juga disebut suatu skala yang dimana dapat mengklasifikasikan ukuran perusahaan dalam beberapa metode antara lain dengan total aset, log size, nilai pasar, nilai saham dan lain-lain (Wulansari, 2019). Penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance oleh (Sulaeman, 2021) menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance didukung oleh penelitian (Moeliono, 2020), yang juga menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Sementara, Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh (Mallisa & Kusumawardhani, 2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

Ukuran Perusahaan dimana indikator ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya dan juga memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam mengambil tindakan perpajakannya. Menurut (Junensie et al., 2020) Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin mudah suatu bisnis memperoleh pendapatan baik dari sumber internal maupun eksternal, maka semakin besar pula bisnisnya. Besar kecilnya suatu perusahaan menjadi sebuah gambaran dari seluruh aset yang dimilikinya. Ukuran perusahaan juga disebut suatu skala yang dapat mengklasifikasikan ukuran perusahaan dalam beberapa metode antara lain dengan total aset,



log size, nilai pasar, nilai saham, dan lain-lain. (Yuniarwati, 2021). Penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance oleh (Sulaeman, 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance didukung oleh penelitian (Moeljono, 2020), yang juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Sementara, Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh (Yuniarwati, 2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

Capital Intensity sebagai variabel independen merupakan strategi yang dilakukan perusahaan dengan tujuan investasi dalam bentuk aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan beban penyusutan, yang dimana beban tersebut dapat menjadi beban pengurang pajak penghasilan (Alfarasi & Muid, 2021).

(Dwiyanti & Jati, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sehingga semakin besar modal yang berupa aset tetap dalam perusahaan, maka akan semakin bertambah juga kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akibat dari penyusutan yang terjadi pada aset tetap untuk setiap tahunnya. Hal ini didukung temuan pada penelitian (Sinaga & Malau, 2021), (Widyasari & Natalia, 2021), (Dwiyanti & Jati, 2019), (Artinasari & Mildawati, 2018), yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. (Nasution & Mulyani, 2020), dalam penelitiannya memiliki pendapat berbeda, dimana menyatakan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki aset tetap akan menanggung beban penyusutan sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Laba yang semakin kecil menunjukkan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin kecil. Semakin besar intensitas aset tetap maka *effective tax rate* perusahaan juga semakin tinggi atau tingkat *tax avoidance* perusahaan rendah. Perusahaan dengan aset tetap yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah karena depresiasi yang





melekat pada aset tetap tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sedangkan pada penelitian (Marsahala et al., 2020) dan (Ngadiman, 2020) memberikan hasil berbeda, yakni *capital intensity* tidak mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance adalah Umur Perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth*, *Capital intensity*. Dari beberapa faktor, peneliti memilih empat faktor yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai tahun 2022, yaitu *levergae*, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan *capital intensity*. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022”.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?
4. Apakah *capital insevisity* berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?



5. Apakah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan *capital insevisity* secara bersama sama berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak menyimpang dari permasalahan utama yang akan diteliti menjadi:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?
4. Apakah *capital insevisity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?

### D. Batasan Penelitian

Peneliti menentukan batasan penelitian yang ditetapkan untuk membantu proses pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2020-2022.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia.

### E. Rumusan Penelitian



## F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

## 2. Bagi Perusahaan

### 3. Bagi Peneliti lain

#### 4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tax avoidance dalam suatu Perusahaan.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

